

Problematika Kreativitas Remix Lagu pada Aplikasi Tiktok dalam Tinjauan Hukum Atas Kekayaan Intelektual di Era Digital dan Cyberspace

Dida Restianda
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

didarestianda@mail.ugm.ac.id

Kata Kunci:

Remix Lagu Tiktok,
Perlindungan Hak
Cipta Lagu, Kekayaan
Intelektual Era Digital

Abstrak

Di era digital dan *cyberspace* yang semakin berkembang pesat, aplikasi TikTok sebagai platform media sosial berbasis video pendek telah menjadi wadah bagi konten kreator untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui remix lagu, di mana lagu asli diubah dalam hal nada, tempo, lirik, dan aransemen agar lebih menarik perhatian audiens dan berpotensi menjadi viral melalui algoritma For Your Page (FYP). Fenomena ini tidak hanya membawa manfaat komersial bagi konten kreator tetapi juga menimbulkan problematika berupa pelanggaran hak cipta pencipta lagu asli, yang mengakibatkan kerugian material seperti hilangnya royalti ekonomi serta kerugian immaterial seperti pengaburan identitas dan pengakuan moral terhadap pencipta. Melalui penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari dokumen hukum, buku, jurnal, dan regulasi terkait mengkaji sejauh mana perlindungan hukum diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjamin hak eksklusif pencipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mewajibkan lisensi mechanical rights melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pembayaran royalti melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), dan sanksi pidana penjara atau denda. Selain itu, dibahas pula kebijakan yang dibuat oleh aplikasi Tiktok sendiri sebagai tanggung jawab akan langkah preventif dalam perlindungan hak cipta tersebut. Penelitian ini menegaskan perlunya keselarasan kepentingan dengan kepatuhan regulasi bagi semua pelaku yang berkepentingan demi terciptanya ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan.

Abstract

Key Word:

Song remixing on
Tiktok, Music
copyright, Intellectual
Property in Digital Era

In the rapidly evolving digital and cyberspace era the TikTok application as a leading short video social media platform developed by ByteDance has emerged as a primary medium for content creators to express their creativity through song remixing practices, wherein original songs are substantially altered in melody, tempo, lyrics, and arrangements to captivate audiences and potentially go viral via the For Your Page (FYP) algorithm. This phenomenon not only yields commercial benefits for content creators but also raises profound legal issues concerning copyright infringement against original song creators, resulting in material losses and immaterial damages. Employing a descriptive analytical research method with a qualitative juridical approach relying on secondary data from legal documents, books, journals, and pertinent regulations, this study thoroughly examines the extent of state protection afforded under Law No. 28 of 2014 on Copyright Government Regulation and Law No. 56 of 2021 on the Management of Royalties for Copyrighted Songs and/or Music, mandating mechanical rights licensing through the National Collective Management Organization (LMKN) royalty payments via the Song and/or Music Information System (SILM), and criminal sanctions. Furthermore, it explores TikTok's policies to performing rights and mechanical rights. The research concludes that harmonization of interests is essential through content creators' fulfillment of obligations, song creator, and TikTok's reinforced platform regulations, thereby fostering a fair and sustainable digital ecosystem for all stakeholders.

Information Production:

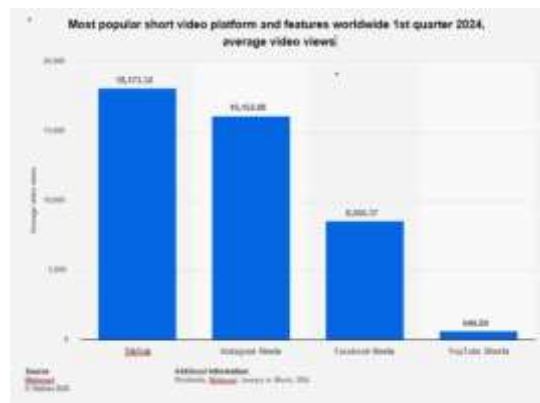
© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA)



PENDAHULUAN

Tiktok merupakan platform media sosial masa kini untuk berbagi video pendek berbasis aplikasi yang dikembangkan oleh ByteDance. Konten video pendeknya mendominasi dengan rata-rata 18.173 views per video pada Q1 2024, yang pada awalnya digunakan untuk kepentingan hiburan dan saat ini berkembang menjadi media untuk lahan bisnis oleh orang-orang kreatif yang biasa dikenal sebagai konten kreator/content creator. Menariknya, Indonesia menjadi negara dengan pengguna atau sering disebut user paling banyak

pada aplikasi ini yaitu sekitar 158 juta *user*. Berikut data yang menunjukkan rata-rata *viewers* video pendek beberapa platform media sosial pada kurun waktu kurang lebih 3 bulan di awal 2024.



Gambar 1. Rata-rata *Viewers* Video Pendek

Konten kreator dalam kepentingan komersilnya membuat video-video pendek pada aplikasi Tiktok biasanya menyisipkan sebuah lagu. Lagu yang digunakan merupakan lagu yang telah di aransemen ulang atau di *remix*, yang menjadikan perpaduan nada, tempo, maupun lirik menjadi berbeda dengan lagu aslinya. Hal itu dilakukan demi membuat hasil video menjadi jauh lebih menarik dan menarik *viewers* sehingga konten tersebut menjadi *FYP (For Your Page)* atau viral.

Namun, maraknya *remix* lagu ternyata berdampak pada sebuah karya cipta lagu yang dapat menyebabkan hal merugikan sebagai berikut:

Kerugian *materiil*, yaitu kerugian yang dialami pencipta lagu yang tidak mendapat imbalan sebagai hak royalti mereka. Sementara itu, hanya konten kreator dalam hal ini mendapat keuntungan dari konten yang di unggah menggunakan lagu yang telah di *remix* tersebut (a). Kerugian *immaterial*, tercemar atau dilupakannya seorang pencipta lagu itu sendiri akibat penghilangan nama pencipta di setiap konten yang di unggah (b).

Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya problematika antara *remix* lagu yang dimaknai sebagai suatu kreativitas menguntungkan bagi konten kreator dan kerugian yang dialami pencipta lagu atas hak cipta karyanya sebagai dampak kreativitas konten kreator tersebut pada aplikasi Tiktok yang menarik untuk dikaji terkait sejauh manakah *remix* lagu tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan agar terciptanya keselarasan antar sebuah karya yang dilindungi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dengan kreativitas konten kreator sebagai *user* aplikasi Tiktok yang diuntungkan secara komersil.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, kemudian masalah dari peristiwa tersebut dianalisis agar memperoleh gambaran permasalahan yang akan diteliti yang bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut. Moh Nazir menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah yang ada dalam masyarakat, tata cara yang berlaku, situasi tertentu, hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Pengumpulan sumber data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data sekunder antara lain dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian. Penelitian kepustakaan menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum. Sementara metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif yang merupakan proses analisis data untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adirnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sebagai dasar acuan bagaimana perlindungan sebuah lagu sebagai hak cipta seorang pencipta lagu, uraian tersebut sebagai berikut:

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (a). Undang-Undang Hak Cipta melalui Pasal 9 ayat (2) dan (3) juga menegaskan bahwa penggunaan lagu asli untuk aransemen ulang, *remix*, atau bentuk adaptasi lainnya yang termasuk ke dalam hak ekonomi, tidak dapat

dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (b). Sanksi bagi pelanggar hak cipta diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU HC yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kedua, adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur lebih lanjut mekanisme dalam melindungi sebuah lagu, sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait (a). Pasal 3 (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN (b). Pasal 16 Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi (c)

Pemaparan dasar hukum di atas terhadap hak cipta sebuah lagu dapat dimaknai sebagaimana karya tersebut dilindungi seutuhnya dalam segala aspek yang direkam seperti melodi, lirik, aransemen dan tidak terbatas pada hal tersebut. Sementara *remix* diartikan sebagai genre musik dari lagu yang telah diubah melalui proses mixing dan modifikasi sehingga menjadi berbeda dengan lagu asli baik dalam tempo, instrument, atau liriknya. Sehingga adanya bentuk ciptaan turunan berupa *remix* lagu membutuhkan izin atau lisensi.

Beberapa kewajiban yang diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melakukan upaya untuk mendapat izin: Kewajiban Lisensi (a). Pelaku *remix* wajib melakukan skema lisensi ((*Mechanical Rights*) yang dikelola pemegang hak cipta (penerbit musik) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dapat dilakukan secara tertulis langsung ke penerbit musik atau melalui sistem di lmkm.id. Setelah itu, LMKN/LMK dapat mengeluarkan sertifikat sebagai bukti lisensi dengan pembayaran royalti yang disepakati.

Pembayaran Lisensi: (b). Dedy Kurniadi Wakil Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjelaskan pentingnya sistem penarikan dan pendistribusian royalti yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi yaitu LMKN memiliki mandat sebagai pintu tunggal (*one gate system*) dalam menghimpun royalti dari berbagai penggunaan komersial.

Kolektif Nasional (LMKN), sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut: Pelaku usaha wajib melakukan registrasi dengan mengisi formulir lisensi di situs resmi LMKN (1). LMKN kemudian akan memverifikasi data dan menetapkan besaran tarif royalti yang harus dibayarkan (2). Setelah pembayaran dilakukan, LMKN akan menerbitkan bukti lisensi resmi yang menjadi dasar legalitas penggunaan musik (3). Pelaku usaha wajib melaporkan pemanfaatan musik melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang terintegrasi dengan pusat data milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi (4).

Kebijakan Aplikasi (b). Selain adanya kewajiban lisensi, dari pihak penyedia platform mengatur juga terkait kebijakan pada aplikasinya. Sebagai platform yang juga meraup keuntungan dari kerjasama dengan konten kreator, dalam hal ini mengusahakan kebijakan atau *terms of service dan community guidelines* sebagai bentuk apresiasi pencipta lagu. Memiliki tanggung jawab pada konten yang diunggah, Tiktok memberikan fasilitas untuk mengajukan laporan pelanggaran hak cipta dengan mengisi *copyright infringement report form* pada aplikasinya sampai dengan mempunyai wewenang untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut sesuai ketentuan pada bagian *user generated content* sampai dengan menghapus akun pengguna atau *user*.

Mekanisme perlindungan yang dilakukan tiktok sebagai langkah preventif selain berbagai cara di atas adalah : Membuat pustaka Musik Resmi Tiktok atau *Library Tiktok*, yang dibuat dan sudah memiliki lisensi dengan banyak label musik (a). Membuat batasan durasi, yaitu 60 detik untuk menghindari pemberitahuan klaim hak cipta atau pembisuan (b).

Dampak Remix Lagu (c). Remix lagu di TikTok pada realitanya memberikan dampak ganda. Terdapat beberapa hal positif dari adanya remix lagu seperti dilansir dari laman MDLBeast yaitu.

Kekuatan Familiaritas (a). Pendengar menyukai hal familiar sehingga lagu mudah diingat. Dorongan Streaming dan Algoritma (b). Lagu yang telah diremix lebih mudah mendapatkan visibilitas lebih tinggi sehingga mengarah pada paparan yang lebih besar dan jumlah putar lebih tinggi (c). Menjembatani generasi

Lagu menjadi transgenerasional dan transtruktural secara emosional. Menjembatani audiens dari

segala perbedaan umur. Evlusi Suara (c). Menjadikan lagu menjadi produksi kualitas tinggi sehingga menghidupkan kembali music itu sendiri.

Maka, hal-hal tersebut sebetulnya dapat menguntungkan pencipta lagu. Namun, di satu sisi lainnya yang ditinjau dari perspektif lebih luas yaitu perspektif hukum. Dampak yang paling nyata adalah kerugian secara materil atau immaterial atau moral dengan adanya pelanggaran hak cipta akibat perubahan sepihak suatu karya yang eksklusif.

Adanya kerugian hak ekonomi yang dimiliki pencipta meliputi segala kegiatan pengelolaan ciptaan di antaranya: *Performing rights* atau pengumuman ciptaan, merupakan hak yang diberikan untuk mempergunakan suatu karya meliputi kegiatan menyanyikan, memutar, dan mendengarkan lagu untuk tujuan komersial (a). *Mechanical rights* atau pengaransemen atau pentransformation ciptaan adalah hak pencipta untuk melakukan pengalihwujudan atas suatu karya ciptaannya yang sudah ada menjadi suatu karya ciptaan yang baru (b).

KESIMPULAN

Adanya remix lagu pada aplikasi TikTok menjadi fenomena problematik yang menciptakan dilema antara kreativitas tanpa batas dan perlindungan hak cipta. Keuntungan yang diperoleh konten kreator melalui penggunaan lagu yang diubah tanpa izin melalui pemenuhan kewajiban lisensi justru menyebabkan kerugian materiil sebagai kerugian ekonomi berupa tidak dipenuhinya kewajiban royalti dan immaterial atau kerugian dari sisi moral seperti hilangnya identitas pencipta bagi pemegang hak cipta. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ini tertuang dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah secara tegas menyatakan bahwa melindungi lagu asli melalui hak ekonomi dan moral dalam bentuk kewajiban yang mesti dipenuhi pihak lain yang secara komersil menggunakan lagu tersebut, sampai dengan mengatur sanksi pidana bagi pengguna yang melanggar beberapa ketentuan peraturan tentang hak cipta. Keselarasan dari berbagai kepentingan akan tercipta bilamana terpenuhi hak dan kewajiban dari setiap orang, lembaga, dan atau platform yang berperan. Bagi konten kreator yang akan *me-remix* lagu maka harus mendaftarkan lisensi *mechanical rights* melalui LMK atau lmkm.id sebelum meremix, membayar royalti sesuai tarif LMKN, dan melaporkan penggunaan via SILM untuk transparansi atau seminimal mungkin menggunakan pustaka musik resmi tiktok untuk pembuatan konten. Sementara bagi pencipta lagu dapat menciptakan kolaborasi dengan label musik untuk memonitoring lagu remix yang sudah legal. Sedangkan untuk platform TikTok harus memperkuat *community guidelines* dengan deteksi AI otomatis untuk lagu *remix* ilegal, integrasi pembayaran royalti langsung di aplikasi, dan kerjasama lebih erat dengan LMKN atau melakukan langkah preventif berupa edukasi pengguna atau kampanye untuk mendukung budaya patuh hukum di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Burhan Ashshofa. (2004). *Metode penelitian hukum* (hlm. 66). Rineka Cipta.
- Christy, T. (2025, November 27). *Leading social video platform and features 2024 by video views*. Statista. <https://www.statista.com>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025, Agustus). *IP talks: Hak cipta jadi kunci perlindungan karya di era digital*. Agenda KI. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/ip-talks-hak-cipta-jadi-kunci-pelindungan-karya-di-era-digital>
- Mahendrayana, I. M. D. D. (2025). Perlindungan hak cipta lagu yang diremix oleh pengguna aplikasi TikTok tanpa izin pencipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 13(2).
- MDLBeast. (2025, Oktober 6). *Remixes vs. originals: Why remaking old songs is more popular than ever*. <https://mdlbeast.com/xp-feed/music-industry/remixes-vs-originals-why-remaking-old-songs-is-more-popular-than-ever>
- Naue, K., et al. (2024). Resonansi digital dalam pengaturan lisensi lagu remix di TikTok berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 353–364.
- Khairunnisa, N., & Dirkareshza, R. (2023). Indikasi pelanggaran hak cipta terhadap lagu remix pada aplikasi TikTok. *Proceeding: 5th National Conference on Law Studies*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- SIP Corp. (2025, Juli 31). *Memahami royalti musik untuk tempat usaha: Hindari jerat pidana dengan langkah legal!*.
- Soejono, & Abdurrahman. (2003). *Metode penelitian hukum* (hlm. 21). Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.